



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 42/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

SENIN, 19 JUNI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 42/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Arifin Purwanto

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Senin, 19 Juni 2023, Pukul 11.17 – 11.22 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Sucipto
2. Hasan
3. Samsuri
4. Mohamad Lutfie

B. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Sidi Rusgiono | (Kemenkumham) |
| 2. Andi Batara | (Kemenkumham) |
| 3. Yustinus Danang R. | (Kemenhub) |
| 4. Agustinus Firlianto | (Kemenhub) |
| 5. Reynaldi Sulthan A. | (Kemenhub) |
| 6. Didik Prasetyo | (Kemenhub) |
| 7. Teguh Satrio Prakoso | (Kemensekneg) |
| 8. Esther Emmanuella W. | (Kemensekneg) |
| 9. Aqshadil Jiyad | (Kemensekneg) |

C. Kepolisian Republik Indonesia:

1. Aan
2. Ery N.
3. Yusri
4. Jumiran
5. Jati

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.17 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Bismillahirrahmanirahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Sidang Perkara Nomor 42 Tahun 2023, tapi sebelumnya ada yang ingin disampaikan oleh Yang Mulia Pak Wakil Ketua. Silakan, Yang Mulia.

2. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [00:39]

Terima kasih, Pak Ketua. Ini Pemohon untuk perkara yang apa ... yang akan kita sidangkan ini, Perkara 42. Di Sidang Pendahuluan sebelumnya tidak didampingi penguasa, ya, Pemohon? Nah, sekarang mengajukan permohonan ke kita untuk didampingi penguasa apa ... didampingi Kuasa Hukum. Tapi setelah kita telisik, Kuasa Hukum atas nama Hasan yang mana? Ini advokat, ya? Bukan, ya? Oh, kuasa, ya? Bukan, bukan ... bukan advokat? Oke. Kalau bukan advokat memang tidak apa ... tidak pakai toga dan tidak perlu menyerahkan KTA. Kuasa Hukum atas nama Surohman? Tidak hadir. Ini tolong diingatkan kepada yang bersangkutan bahwa kartu tanda anggotanya itu sudah berakhir 30 April 2023. Lalu atas nama Agus Supriyadi? Tidak hadir juga. Tidak hadir, tidak menyerahkan KTA, tapi memang ada surat apanya ... surat pemberitahuan sedang dalam perpanjangan. Tolong syarat-syarat administratif itu dilengkapi untuk semua Kuasa Hukum yang advokat. Terima kasih, Pak Ketua.

3. KETUA: ANWAR USMAN [02:07]

Ya, baik. Sudah jelas, ya, Pemohon?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HASAN [02:07]

Ya, jelas.

5. KETUA: ANWAR USMAN [02:12]

Sesuai dengan agenda persidangan hari ini adalah untuk Mendengar Keterangan DPR dan Presiden. Tetapi ada surat permintaan

dari Kuasa Presiden dan dari DPR yang pada intinya meminta untuk sidang ini ditunda. Jadi antara DPR maupun Kuasa Presiden belum siap untuk menyampaikan keterangan atas Permohonan ini.

Oleh karena itu, perkara ini sidangnya ditunda hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023. Saya ulangi, Selasa, 4 Juli 2023, jam 11.00 WIB dengan agenda Mendengar Keterangan Presiden dan DPR. Ya, sudah jelas, ya, Pemohon? Dari Kuasa Presiden? Ya, baik. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

6. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:35]

Ya, ini ... karena ini menyangkut ... menyangkut langsung di kepolisian, jadi Kepolisian Republik Indonesia itu diminta sebagai Pihak Terkait, nanti suratnya akan disampaikan. Jadi, nanti pemberian keterangan antara Presiden dengan Kepolisian itu berbeda. Ya, bisa dipahami. Jadi karena ini memang spesifikasi ada di wilayah kepolisian, makanya kita minta sebagai Pihak Terkait. Terpisah, ya, sudah. Jadi, terpisah. Jangan disatukan dengan Keterangan Presiden.

Terima kasih, Pak Ketua.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Jadi sudah jelas, ya. Tapi nanti suratnya akan dikirim oleh Kepaniteraan.

Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.22 WIB

Jakarta, 19 Juni 2023
Panitera,
Muhidin

